



**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA PERKEBUNAN
AMAL TANI KECAMATAN SIRAPIT
KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

ANGGRIANI SIMAIBANG

1915100484

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PERKEBUNAN
AMAL TANI KECAMATAN SIRAPIT KABUPATEN LANGKAT

NAMA : ANGGRIANI SIMAIBANG
N.P.M : 1915100484
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 11 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dra Mariyam, MSi., Ak.

PEMBIMBING II



Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggriani Simaibang
NPM : 1915100484
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah
Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa
Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten
Langkat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2024



Anggriani

Anggriani Simaibang
NPM : 1915100484

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggriani Simaibang
Tempat/ Tanggal Lahir : Parongil, 14 Juni 2001
NPM : 1915100484
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Cluster California VII Blok H7 No 9

Yang ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai pada masa yang akan datang.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 29 April 2024
Yang Membuat Pernyataan



Anggriani Simaibang

Permohonan Meja Hijau

Medan, 26 April 2024
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan,
 Di -
 Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggriani Simaibang
 Tempat/Tgl. Lahir : Parongil / 14 Juni 2001
 Nama Orang Tua : Charles Simaibang
 N.P. M : 1915100484
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082277224979
 Alamat : Jl. Cluster California VII Blok H7 No 9

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PERKEBUNAN AMAL TANI KECAMATAN SIRAPIT KABUPATEN LANGKAT**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Skripsi sudah dijilid BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

| | | |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 1. [102] Ujian Meja Hijau | : Rp. | 1,000,000 |
| 2. [170] Administrasi Wisuda | : Rp. | 1,750,000 |
| Total Biaya | : Rp. | 2,750,000 |

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Anggriani Simaibang
 1915100484

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tgl. Lahir

Status Mahasiswa

Studi

Alamat

Alamat yang telah dicapai

Menyajikan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

Tidak Perlu

: Anggriani Simaibang

: Parongil / 14 Juni 2001

: 1915100484

: Akuntansi

: Akuntansi Sektor Publik

: 138 SKS, IPK 3.72

: 082277224979

: ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PERKEBUNAN AMAL TANI KECAMATAN SIRAPIT KABUPATEN LANGKAT

Medan, 29 April 2024

Pemohon,



(Anggriani Simaibang)

Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan



(Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :



(Dra Mariyam, MSi., Ak.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Akuntansi



(Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:



(Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si.)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi kegiatan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Narasumber terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data serta verifikasi dan penegasan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan alokasi dana desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pada akuntabilitas tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa telah sesuai dengan peraturan. Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah Desa Perkebunan Amal Tani pada penerapannya belum berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. . Dimana penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Perkebunan Amal Tani belum sepenuhnya baik dikarenakan adanya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa seperti tidak adanya informasi di papan informasi yang ada di desa mengenai kas masuk dan kas keluar.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa (ADD).

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the principles of Transparency and Accountability of the Village Government in the Management of Village Fund Allocation (ADD) including administration, reporting and accountability activities. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used documentation, interviews and library research. The resource persons consisted of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer. The data analysis technique starts from data collection, data reduction, data presentation and verification and confirmation of conclusions. The results of this study indicate that the government of Perkebunan Amal Tani Village, Sirapit District, Langkat Regency has not fully implemented the principles of transparency and accountability in the management of village fund allocations according to Permendagri Number 113 of 2014. In the accountability stage, the administration, reporting and accountability of the allocation of village funds are in accordance with the regulations. In implementing the transparency of ADD management, the Perkebunan Amal Tani Village government has not been guided by Permendagri Number 113 of 2014. Where the application of transparency in the management of village fund allocations in the Amal Tani Village is not fully good due to the limitations of the community in obtaining information regarding the management of village fund allocations such as the absence of information on the information board in the village regarding cash in and cash out.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Fund Allocation (ADD).

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari”
(Matius 6:34)*

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

(BJ. Habibie)

“Tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah”

PERSEMBAHAN

“Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Tuhan yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik. Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang paling saya cintai. Terima kasih atas doa, dukungan, semangat, motivasi, pengorbanan waktu dan materi, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah berhenti sampai saat ini.”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat mengajukan skripsi ini yang disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : **“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.”** Penulis menyadari ketidaksempurnaan dalam skripsi ini yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati mengharapkan bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak demi menyempurnakannya. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dra. Mariyam, Ak, M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing I yang sudah banyak membimbing serta membantu dalam bentuk kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Yunita Sari Rioni S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga sudah membimbing dan membantu dalam bentuk masukan terhadap perbaikan sistematika penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak memberikan pengarahan, pengetahuan dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada Kepala Desa/Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Aparatur Desa yang berada di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat yang telah bersedia bekerjasama dan berpartisipasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
8. Teristimewa untuk orang tua tercinta Papa Charles Simaibang dan Mama Sandora Sitompul yang sudah memberikan doa, semangat, motivasi, nasihat, dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada ketiga adik Putri, Alvin, Arsenaldo serta keluarga penulis yang tersayang yang merupakan support sistem terbaik yang selalu memberikan dukungan penuh dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman Akuntansi dan semua pihak tanpa terkecuali yang berjasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Medan, Mei 2024

Anggriani Simaibang
1915100484

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRAC..... | vi |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 5 |
| 1.2.1 Identifikasi Masalah..... | 5 |
| 1.2.2 Batasan Masalah | 6 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.5 Keaslian Penelitian..... | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Grand Theory | 9 |
| 2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>) | 9 |
| 2.1.2 Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>) | 10 |
| 2.1.3 Teori <i>Good Governance</i> | 10 |
| 2.1.4 Pendapatan, Belanja Desa dan Pembiayaan..... | 13 |
| 2.1.5 Alokasi Dana Desa..... | 18 |
| 2.1.6 Tranparansi | 21 |
| 2.1.7 Akuntabilitas..... | 24 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 29 |
| 2.3 Kerangka Berpikir..... | 31 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 33 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian | 34 |
| 3.2.1 Lokasi Penelitian..... | 34 |
| 3.2.2 Waktu Penelitian..... | 34 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 35 |
| 3.3.1 Jenis Data..... | 35 |
| 3.3.2 Sumber Data | 35 |
| 3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional | 36 |

| | |
|---|-----------|
| 3.4.1 Variabel Penelitian..... | 36 |
| 3.4.2 Defenisi Operasional..... | 36 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| 3.6 Teknik Analisis Data..... | 39 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 42 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 42 |
| 4.1.1 Gambaran Objek Penelitian | 42 |
| 4.1.2 Struktur Organisasi Desa Perkebunan Amal Tani | 44 |
| 4.1.3 Visi dan Misi Desa..... | 53 |
| 4.2 Analisis Data | 54 |
| 4.2.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa | 54 |
| 4.2.2 Transparansi Alokasi Dana Desa | 55 |
| 4.2.3 Akuntabilitas Alokasi Dana Desa | 57 |
| 4.3 Pembahasan..... | 62 |
| 4.3.1 Transparansi Alokasi Dana Desa | 63 |
| 4.3.2 Akuntabilitas Alokasi Dana Desa | 64 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 67 |
| 5.1 Kesimpulan | 67 |
| 5.2 Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |
| BIODATA | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 29 |
| Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian | 34 |
| Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel | 36 |
| Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Perkebunan Amal Tani | 43 |
| Tabel 4.2 Fasilitas Pendidikan Umum Negeri/Swasta | 43 |
| Tabel 4.3 Indikator Kesesuaian Transparansi | 56 |
| Tabel 4.4 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan..... | 58 |
| Tabel 4.5 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan | 60 |
| Tabel 4.6 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban..... | 62 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar 2.1 Kerangka Berpikir | 32 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Perkebunan Amal Tani..... | 44 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, yang menyebabkan perlunya penggunaan akuntansi untuk mencatat dan menginformasikan kinerja pemerintah.

Akuntansi pemerintahan memiliki 3 tujuan utama yaitu pertanggungjawaban, manajemen dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang diupayakan oleh pemerintah merupakan wujud pemberian informasi atas setiap aktivitas operasional dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode.

Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga diperlukan untuk memungkinkan dilakukannya pengecekan oleh aparat pengawasan fungsional secara efisien dan efektif.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Suputra, 2018). Akuntabilitas dalam pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata

kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik dan pertanggungjawaban bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri (Wida *et al.*, 2017).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat (Khasanah & Marisan, 2022).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah mengatur keuangan desa serta aset desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya yang bersumber dari pendapatan asli daerah, adanya kewajiban pemerintah bagi pemerintah dari pusat sampai dengan

kabupaten/kota dengan memberikan transfer dana bagi desa, hibah, atau donasi. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18 menyatakan bahwa "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 Bab 2 Ayat 2, "Pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran" Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut Julita dan Abdullah (2020) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Tandililing (2019), transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan

berbagai indikator lainnya.

Program pembangunan desa merupakan program yang dibuat oleh pemerintah desa yang diperuntukan bagi masyarakat desa guna menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial dan demografi politik dengan cara meningkatkan pembangunan desa (Maya Sari, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengatur keuangan desa dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli daerah, adanya kewajiban pemerintah bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota dengan memberikan transfer dana bagi desa, hibah atau donasi. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih alokasi dana desa dikarenakan tujuannya hampir sama dengan dana desa yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. Namun dalam hal ini antara dana desa dan alokasi dana desa hanya memiliki perbedaan disumbernya yaitu Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD.

Permasalahan yang ada di Desa Perkebunan Amal Tani adalah kurang transparan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan desa seperti tidak adanya website atau situs online sebagai pusat informasi selain papan pengumuman. Berdasarkan fenomena yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dapat dibuktikan dengan hasil

wawancara di kantor Desa Perkebunan Amal Tani yaitu belum mengoptimalkan sistem transparansi yang seharusnya diterapkan. Dimana perangkat desa tidak memaparkan kegiatan pencatatan kas masuk ataupun kas keluar serta tidak ada papan informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan mengenai Alokasi Dana Desa.

Sehubungan dengan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul, **“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.”**

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi masalah tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terjadi pada Pemerintah Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat yaitu sebagai berikut :

1. Kurang transparan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan APBDes, dan tidak diperbolehkannya masyarakat atau peneliti melihat laporan keuangan secara lengkap.
2. Tidak terdapatnya papan informasi tentang pemasukan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa dan kegiatan yang sedang dijalankan tentang ADD.

1.2.2 Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, aktivitas dan kemampuan yang dimiliki peneliti, maka peneliti membatasi kajian masalah untuk menghindari penyimpangan dan hanya terfokus pada masalah yang ada. Oleh karena itu penulis menyajikan batasan masalah yaitu pada tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan Alokasi Dana Desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai kajian ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.
- b. Sebagai pedoman dan referensi untuk pertimbangan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa serta menjadi pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terkait.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran serta dapat menambah pengalaman dan wawasan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa khususnya pada Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat

b. Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam mengelola alokasi dana desa agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini kiranya dapat menjadi bahan masukan dan pembandingan kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Miftahuddin dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)” sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.” Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada:

1. Variabel Penelitian

Penelitian terdahulu membahas pengelolaan dana desa sedangkan pada penelitian ini membahas Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Waktu Penelitian

Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian terdahulu dilakukan pada Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan adalah pihak *principal* yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya (Widagdo dkk, 2016). Teori keagenan telah dipraktikkan pada sektor publik khususnya pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Hubungan teori agensi terhadap akuntabilitas adalah memberikan informasi dari pusat kepada daerah yang mana data-data dana desa atau data alokasi dana desa bisa memberikan informasi kepada masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, teori keagenan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengawasi pemerintah dalam proses pengelolaan dana desa. Secara umum pada teori agensi terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut *agent*.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan yang menjelaskan tentang pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk melihat perilaku. Dengan konsep tersebut pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa seharusnya pada tataran peraturan yang telah dibuat pemerintah. Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan desa yang di mana pemerintah desa dalam menjalankan Undang-Undang mengenai desa sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah desa pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintahan desa akan mewujudkan *Good Governance*. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

2.1.3 Teori *Good Governance*

Good governance merupakan tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan

kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Ulum dan Sofyani (2016) mengungkapkan bahwa *good governance* meliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi dan sosial. *Good governance* juga sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik antara lain: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Penelitian ini menganut prinsip *Good Governance* berdasarkan persepsi Komite Nasional Kebijakan *Governance* sebagai berikut:

1. *Transparancy* (Keterbukaan Informasi)

Prinsip transparansi merupakan keterbukaan atau kemudahan akses informasi meliputi program, kinerja, serta keuangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara jelas, benar dan mudah dipahami. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatuhan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga: dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa pengecualian; dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin terciptanya pertanggungjawaban secara terbuka oleh pelaksana kepada pihak yang terkena dampak kebijakan atas setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Akuntabilitas merupakan penilaian atas kondisi seseorang oleh orang lain mengenai performa dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen pembiayaan pendidikan disekolah berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan suatu organisasi atau lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. *Independency* (Kemandirian)

Independency (kemandirian) merupakan suatu kondisi dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan, pengaruh, serta tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan kebijakan, peraturan, perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku di dalam memenuhi hak-hak pihak-pihak berkepentingan. Prinsip keadilan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 merupakan pemberian akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta atau calon

peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, serta kemampuan atau status sosial dan ekonomi. Pada bagian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008, besarnya pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2.1.4 Pendapatan, Belanja Desa dan Pembiayaan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan rekening desa merupakan rekening tempat penyimpanan uang dan menampung seluruh penerimaan desa yang dapat digunakan untuk membayar seluruh penerimaan desa yang dapat digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan. Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 20 yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa, desa hanya boleh memiliki satu rekening bank saja.

Menurut Undang Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72 dikatakan bahwa sumber pendapatan itu dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketigadan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan desa meliputi seluruh penerimaan uang lewat rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dibagi atas beberapa kelompok :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- a) Hasil usaha desa antara lain : hasil bumdes, tanah kas desa
- b) Hasil aset antara lain : tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi
- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong
- d) Lain-lain pendapatan asli

2. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

- a) Dana Desa (APBN)
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- c) Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.

b. Belanja Desa

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018, Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 74 dijelaskan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat. Kebutuhan pembangunan yang tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Melainkan boleh sesuai dengan kebutuhan desa yang telah disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa bersama seluruh masyarakat. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok :

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

a) Belanja Operasional

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai yang dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja Barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian dan pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang yang dimaksud antara lain: (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorrarium narasumber

(m) operasional pemerintah desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan; (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

b) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya 12 (dua belas) bulan.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan;
5. Belanja Tak Terduga.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa yang dimaksud terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

SiLPA adalah pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;

2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan;
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

b. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana anggaran berkenaan.

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan Desa

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa paling sedikit memuat :

- (a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- (b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- (d) Sumber dana cadangan dan;
- (e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. Penyertaan Modal Desa

Anggaran memiliki karakteristik, yaitu :

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.

- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.5 Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa pengertian dari Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Tujuannya untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Sehingga dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Serta proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab dan bagaimana pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa yang dimuat dalam Permendagri 37 Tahun 2007. Selain itu pengelolaan alokasi dana desa yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK.07/2019 Pasal 02 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai berikut :

- a) Penganggaran
- b) Pengalokasian
- c) Peyaluran
- d) Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
- e) Pedoman penggunaan
- f) Pemantauan serta evaluasi

Untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang baik pemerintah desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan ADD adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDesa.
2. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

3. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, terukur dan terkendali yang mempunyai dampak pada masyarakat.
4. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur secara garis besar mulai dari tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan. Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat
- e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomi lemah/miskin.

2.1.6 Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas- luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Arfan Ikhsan, dkk (2018), transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independent.

Menurut Wahyu (2018) transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisika, informasi dan penjabarannya.

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi publik tersebut akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait. Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran yaitu :

1. Mencegah korupsi
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
5. Kepercayaan publik kepada pemerintah akan terbentuk

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi- fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparan menjadi elemen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

b. Indikator Transparansi

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri dari :

1. Kegiatan pencatatan kas masuk dan keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Laporan realisasi & laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.

- 2) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain: papan pengumuman radio komunitas dan media informasi lainnya.
- 3) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.

2.1.7 Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa mengatakan bahwa “Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Dewi (2018), Akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari rencana strategis pemerintah mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Arfan Ikhsan., dkk (2018), Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan

menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Aziz & Prastiti (2019), Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah sebagai kepentingan masyarakat.

Dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban yang dikepalai oleh seorang pemimpin di mana hasil dari pertanggungjawaban itu sesuai dengan acuan, pedoman dan ketentuan yang ada. Akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengertian akuntabilitas diatas, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa indikator akuntabilitas yaitu :

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, meliputi pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku, adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, konsisten maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, meliputi penyebaranluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa maupun media komunikasi personal, akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program, akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat dan ketersediaan sistem informasi manajemen dan mentoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

b. Indikator Akuntabilitas

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pelaporan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pada tahap proses penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah :

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Sekretaris Desa

Sekretaris Desa memegang peran penting, baik dalam penataan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib

- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
 - 4) Laporan Pertanggungjawaban disampaikan oleh Sekretaris Desa setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- b. Pada tahap proses pelaporan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah :
- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun
 - 2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
 - 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
 - 4) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya
- c. Pada tahap proses pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah :
- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap tahun akhir anggaran
 - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa No 24 Tahun 2015

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja dan program kerja tahunan dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam (Permendagri No.113 Tahun 2014)

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama/Tahun | Judul Penelitian | Model Analisis | Hasil Penelitian |
|----|--|---|------------------------|--|
| 1 | Nahrudin (2014) | Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pao – Pao Kecamatan Tenete Rilau Kabupaten Barru. | Deskriptif Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana alokasi berjalan dengan baik dari keseluruhan dimensi, termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan transparan hal ini terjadi karena adanya informasi yang mudah diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan alokasi dana desa dianggap transparan. Hal yang sama terjadi pada dimensi reabiliy, responsibilitas dan responsivitas berjalan dengan baik tetapi pada dimensi control masih termasuk kategori cukup baik dan perlu dioptimalkan untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan dana desa. |
| 2 | Sri Lestari (2017) | Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono) | Deskriptif Kualitatif | Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan pada desa yang ada di kecamatan tersebut sudah sesuai dengan prinsip yang ada. |
| 3 | Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, Heince R.N Wokas (2017) | Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten | Deskriptif Kualitatif | Manajemen keuangan di Desa Kolongan sudah cukup baik. Pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah mengikuti prosedur pengelolaan keuangan berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah sesuai dengan |

| No | Nama/Tahun | Judul Penelitian | Model Analisis | Hasil Penelitian |
|----|-------------------------------|---|-----------------------|--|
| | | Minahasa | | Undang-undang tersebut. Namun terdapat masalah di laporan pertanggungjawaban bukan pada prosedurnya tetapi pada Aparat Desanya saja dikarenakan dengan adanya mekanisme pelaporan |
| 4 | Robiansyah Eka Pratama (2018) | Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) | Deskriptif Kualitatif | Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan cukup baik untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas. Namun, untuk prinsip transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa masih belum maksimal dilaksanakan baik dari sisi pemerintah desa maupun dari sisi masyarakat |
| 5 | Arna Suryani (2018) | Akuntansi Dan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi) | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian yaitu pemerintah desa sudah menerapkan pencatatan akuntansi yang baik dan pengelolaan dana desa sudah baik sudah menerapkan sesuai dengan peraturan Bupati Muaro Jambi. |
| 6 | Masiyah Kholmi (2020) | Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang | Deskriptif Kualitatif | Perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel. Perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum masyarakat di tingkat desa. |
| 7 | Silvya Yulianti (2020) | Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Panajam Paser Utara Tahun 2018 | Deskriptif Kualitatif | Pelaksanaan transparansi alokasi dana desa Bangun Mulya terlaksana dengan baik namun masih belum optimal bisa dilihat dari beberapa program pembangunan desa yang sudah berjalan namun diperlukan perbaikan. |

Sumber: Penulis, 2023

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan teoritis antara variabel yang diteliti. Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut.


Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Akuntabilitas dalam pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja atas suatu tindakan yang dilakukan pemerintahan daerah kepada masyarakat dengan menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai atau yang telah ditetapkan. (Mardiasmo, 2018) akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik.

Dalam tahap transparansi pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci seberapa banyak pendapatan dan juga pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Pendapatan desa berasal dari pajak dan dana transfer juga harus akuntabel yang diungkapkan dalam informasi yang baik melalui papan informasi di kantor desa ataupun melalui rapat evaluasi musyawarah dalam pembangunan desa, namun hal itu belum maksimal

diterapkan oleh pemerintah desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

Alokasi Dana Desa seluruhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah serta masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik maka, hasil pembangunan juga terlihat jelas dan dan juga sebaliknya. Berdasarkan uraian diatas kerangka berpikir konseptual sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang ada, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis.

Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode penelitian deskriptif kualitatif juga dapat diartikan sebagai metode menganalisis dan meringkas dari berbagai kondisi dari data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan juga berupa dokumentasi. Sehingga dalam penelitian ini akan memaparkan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dengan menggunakan indikator transparansi dan akuntabilitas yang telah ditentukan.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat dengan mudah mengkaji masalah pada subjek sehingga nantinya menghasilkan data deskriptif yang merupakan rincian dari data primer dan data sekunder.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat tepatnya pada Kantor Desa Perkebunan Amal Tani. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya laporan anggaran yang akuntabel dan transparan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2023 sampai dengan penelitian ini selesai. Berikut waktu penelitian yang penulis rencanakan :

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian

| No | Kegiatan | 2023 | | | | | | | 2024 | | |
|----|-------------------------|------|-----------|-----|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|
| | | Feb | Mar - Mei | Jun | Jul | Agt-Sep | Okt-Nov | Des | Jan-Feb | Mar-Apr | Mei |
| 1. | Pengajuan Judul | ■ | | | | | | | | | |
| 2. | Penyusunan Proposal | | ■ | | | | | | | | |
| 3. | Bimbingan/ Acc Proposal | | | ■ | | | | | | | |
| 4. | Seminar Proposal | | | | ■ | | | | | | |
| 5. | Penyusunan Skripsi | | | | | ■ | | | | | |
| 6. | Bimbingan Skripsi | | | | | | ■ | | | | |
| 7. | Seminar Hasil | | | | | | | ■ | | | |
| 8. | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | ■ |

Sumber: Penulis, 2023

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yaitu data informasi yang mampu dilakukan penarikan kesimpulan atas data-data tersebut. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara sebagai pihak yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

3.3.2 Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian yang secara tidak langsung melalui media perantara pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, majalah, artikel, laporan baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintahan desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat diantaranya dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi, struktur organisasi badan permusyawaratan desa, peta wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan rincian realisasi alokasi dana desa.

3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:60) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih peneliti yaitu Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat maka peneliti mengelompokan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu: variabel independen transparansi dan akuntabilitas serta variabel dependen alokasi dana desa.

3.4.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah defenisi yang dijabarkan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

| Variabel | Definisi | Indikator |
|------------------------------------|--|---|
| Transparansi Pengelolaan Dana Desa | Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 7 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang keuangan | 1. Penyedia dan akses suatu informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan prosedur pertanggungjawaban 2. Keterbukaan informasi yang berkaitan dengan dokumen pengelolaan |

| Variabel | Definisi | Indikator |
|--|--|---|
| | <p>daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. (Mahmudi, 2016)</p> | <p>dana desa 3. Pengumuman mudah didapatkan</p> |
| <p>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> | <p>Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawab utama dan seluruh anggota organisasi desa yang berperan besar dalam mengelola alokasi dana desa sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing. (Permendagri No 113 Tahun 2014)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejujuran dan keterbukaan informasi 2. Ketepatan penyampaian laporan 3. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD |
| <p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa</p> | <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. (Permendagri No 113 Tahun 2014)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap penatausahaan 2. Tahap pelaporan 3. Tahap pertanggungjawaban |

Sumber: Penulis, 2023

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik dengan melihat langsung data-data ataupun catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilakukan dengan membuat salinan atau pencatatan dari arsip resmi atau asli dari pemerintah desa yang berhubungan dengan penelitian guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam terhadap subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat namun hanya memuat poin-poin penting terkait Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa. Adapun informannya antara lain:

- a. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- b. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri atas:
 1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

2. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
3. Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

c. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis dari kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini, penulis mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan membaca dari buku, jurnal, internet dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa memerlukan tahapan analisis yang menggunakan teknik menggambarkan atau menginterpretasikan arti dari data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam hasil wawancara dengan pihak yang terkait mengenai aspek-aspek yang terkait dengan situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga dapat memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pengelolaan alokasi dana desa.

Teknik analisis dapat dimulai dengan menggunakan beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. *Display* Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara *display* data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran

keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan dokumentasi dan studi kepustakaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

a. Letak Geografis Desa

Objek pada penelitian ini adalah Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. Secara geografis Kabupaten Langkat sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang terletak 3°14'00"–4°13'00" Lintang Utara, 97°52'00' – 98° 45'00" Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas ± 6.263,29 Km² (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif.

Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan salah satunya Kecamatan Sirapit yang memiliki luas wilayah 98,50 Km², kecamatan ini terdiri dari 10 desa. Salah satu desa yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Perkebunan Amal Tani. Secara geografis Desa Perkebunan Amal Tani tidak berbatasan dengan laut dan di luar kawasan hutan. Luas daerah wilayah desa 3.187 Ha. Secara administratif Desa Perkebunan Amal Tani berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bali
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sebertung
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Semikat
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sumber Jaya

b. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada Desa Perkebunan Amal Tani terdiri dari 1.710 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk di Desa Perkebunan Amal Tani

| No | Keterangan | Jumlah Penduduk |
|---------------|------------|-----------------|
| 1 | Laki-laki | 897 Jiwa |
| 2 | Perempuan | 813 Jiwa |
| Jumlah | | 1.710 Jiwa |

Sumber: Data Desa Perkebunan Amal Tani, 2021

c. Sarana Pendidikan


Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia dan mampu menghasilkan SDM yang nantinya bisa berpengaruh dan membantu dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa telah didukung dengan sarana pendidikan.

Tabel 4.2
Fasilitas Pendidikan Umum Negeri/Swasta

| No | Fasilitas Pendidikan | Jumlah |
|----|----------------------|--------|
| 1 | TK/PAUD | 1 unit |
| 2 | SD | 1 unit |
| 3 | SLTP Negeri/Swasta | - Unit |
| 4 | SMU Negeri/Swasta | - Unit |
| 5 | SMK Swasta | - Unit |

Sumber : Data Desa Perkebunan Amal Tani, 2021

4.1.2 Struktur Organisasi Desa Perkebunan Amal Tani



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Perkebunan Amal Tani

Bagian struktur kelembagaan tersebut diatas, masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4, BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi BPD antara lain :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

3. Sekretaris Desa

Kedudukan Sekretaris Desa :

- a. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat desa;
- b. Kedudukan Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai Koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa);

- c. Sekretaris Desa sebagai unsur pimpinan / Koordinator Sekretariat Desa, secara umum membawahi Staf Sekretariat Desa yang terdiri atas :

- 1) Kaur Keuangan Desa;
- 2) Kaur Tata Usaha Dan Umum;
- 3) Kaur Perencanaan.

Tugas Sekretaris Desa :

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa. Selain tugas tersebut, Sekretaris Desa juga bertugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan Perubahan APBDes;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan penjabaran APBDes;
- e. Mengkoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD desa;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
- g. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);

- h. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa);
- i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Fungsi Sekretaris Desa :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala Urusan Keuangan Desa

Kepala urusan keuangan atau biasa disingkat Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur Staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan keuangan desa. Kedudukan Kaur Keuangan dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan dalam struktur PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).

Tugas: Membantu Sekretaris Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa. Selain tugas tersebut, Kaur Keuangan Desa juga bertugas:

- a. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa);
- b. Menggali pendapatan desa;
- c. Pelaksana pungutan desa;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa

Fungsi Kaur Keuangan :

- a. Pengurusan administrasi keuangan;
- b. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- c. Verifikasi administrasi keuangan, dan
- d. Admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

5. Kepala Tata Usaha Dan Umum

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

Tugas :

- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa.

Fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
- b. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
- c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
- d. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
- e. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
- f. Penyiapan rapat-rapat;
- g. Pengadministrasian aset desa;
- h. Pengadministrasian inventarisasi desa;
- i. Pengadministrasian perjalanan dinas;
- j. Melaksanakan pelayanan umum.

6. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

Tugas :

- a. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa.

Fungsi :

- a. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi:
- b. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
- c. Menyusun RAPBDes;
- d. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;

- e. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
- f. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- g. Menyusun laporan kegiatan Desa;
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
- b. Menyusun rancangan regulasi desa;
- c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
- d. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
- f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
- g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
- h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
- i. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

8. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
- c. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
- d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
- f. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna;

9. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
- b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
- c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
- e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- f. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;

- g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
- h. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
- i. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;

10. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi antara lain membuat peraturan desa. Peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa merupakan salah satu wujud hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang jelas dan konkrit karena peraturan desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi di desa dan sifatnya mengikat bagi seluruh warga desa serta pihak-pihak yang lain yang mempunyai kepentingan bagi

desa tersebut. Sebelum peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa, dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam Masyarakat.

4.1.3 Visi dan Misi Desa

1. Visi Desa

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 bahwa Pemerintahan Desa dalam menjalankan program pembangunan desa harus mengaju kepada RPJMDes dan RKPDes. Penyusunan RPJMDes merupakan bagian dari penjabaran Visi dan Misi Kepala Desa terpilih. Kepala Desa diberikan wewenang untuk menjalankan program pembangunan di Desa baik dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan Desa. Berikut visi Desa Perkebunan Amal Tani yang telah disepakati, “Terwujudnya Desa Yang Lebih Maju, Cerdas, Serta Sejahtera Yang Berbasis Pada Sektor Perkebunan Dengan Berlandaskan Iman dan Taqwa”

2. Misi Desa

Selain penyusunan visi, juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar visi desa dapat tercapai. Misi merupakan tujuan dari sasaran yang ingin dicapai, hal ini agar suatu visi dapat berjalan lebih fokus. Misi merupakan sebuah implementasi dari visi. Misi menjelaskan mengapa sesuatu itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah suatu yang dilaksanakan/diemban oleh orang atau

instansi/organisasi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal arah program serta hasil yang di peroleh di masa mendatang.

Adapun misi Desa Perkebunan Amal Tani adalah :

- 1) Meningkatkan pelayanan masyarakat dan peningkatan profesionalisme perangkat desa.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa
- 3) Meningkatkan dan memantapkan desa membangun
- 4) Membangun kondisi daerah yang aman, tertib dan damai di lingkungan desa dengan menegakkan supremasi hukum dan HAM
- 5) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur
- 6) Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing
- 7) Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan

4.2 Analisis Data

4.2.1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal yang menjadi perhatian penting dalam *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Keuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

4.2.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Berikut hasil analisis yang bisa penulis sajikan dalam tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kesesuaian Transparansi
Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014

| Indikator | Hasil Wawancara | Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai) |
|--|--|---|
| 1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. | Pencatatan kas masuk dan keluar tidak bisa diakses oleh masyarakat, serta tidak terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan. | TS |
| 2. Laporan realisasi dan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. | Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang diakses dengan mudah oleh masyarakat. | TS |
| 3. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. | Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. | S |

Sumber: Bendahara Desa Perkebunan Amal Tani, 2023

Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Perkebunan Amal Tani beberapa sudah sesuai dengan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun ada salah satu yang tidak sesuai dengan indikator yaitu sulitnya akses masyarakat maupun peneliti dalam mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan desa dikarenakan aparatur desa tidak ingin memberi informasi secara terperinci atau terbuka kepada masyarakat atau peneliti bagi mereka itu adalah hal yang boleh diketahui oleh pihak-pihak terpenting saja.

4.2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Perkebunan Amal Tani pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan ADD dimana melalui tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap ADD dibuatlah Laporan Realisasi. Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa

yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan ADD secara terperinci yang ditujukan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

a. Tahap Penatausahaan

Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan selanjutnya. Dengan tambahan informasi melalui wawancara kepada beberapa perangkat pemerintah. Berikut hasil analisis yang bisa penulis sajikan dalam tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan
Menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014

| Indikator | Hasil Wawancara | Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai) |
|--|--|---|
| 1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa | Penatausahaan di Desa Perkebunan Amal Tani telah dilakukan oleh Bendahara Desa | S |

| Indikator | Hasil Wawancara | Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai) |
|---|--|---|
| 2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. | Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. | S |
| 3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. | Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara. | S |
| 4. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. | Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa. | S |

Sumber: Bendahara Desa Perkebunan Amal Tani, 2023

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Perkebunan Amal Tani sudah sesuai berdasarkan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa sebagai fungsi untuk mencatat seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas umum dan kemudian dilaporkan setiap akhir bulan dan akhir tahun.

b. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat. Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDesa, hanya saja terdapat laporan

khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi dana desa.

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya. Berikut hasil analisis yang bisa penulis sajikan dalam tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan
Menurut Pemandagri No 113 Tahun 2014

| Indikator | Hasil Wawancara | Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai) |
|--|--|---|
| 1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. | Laporan semester pertama dilaporkan kepada kepala Desa melalui Camat. | S |
| 2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. | Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDesa. | S |
| 3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juni tahun berjalan. | Laporan Semester I dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui icamat pada akhir bulan juni tahun berjalan | S |
| 4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. | Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan Desember | S |

Sumber: Bendahara Desa Perkebunan Amal Tani, 2023

Berdasarkan dari tabel 4.5 di atas bahwa dalam tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa Perkebunan Amal Tani menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 sudah sesuai dengan indikator. Hal ini dapat dilihat bahwa Kepala Desa Perkebunan Amal Tani telah menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan APBDesa dan seluruh kegiatan mengenai APBDesa dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lama minggu kedua di bulan Juli tahun berjalan.

c. Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38 bahwa, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

- a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
- b) Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan
- c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dalam hal ini tentang pengelolaan keuangan daerah, Kepala Desa telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai APBDesa dan telah disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).

Berikut hasil analisis yang bisa penulis sajikan dalam tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban
Menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014

| Indikator | Hasil Wawancara | Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai) |
|--|---|--|
| 1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. | Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. | S |
| 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. | Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. | S |
| 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APDesditetapkan dengan peraturan desa | Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa. | S |

Sumber: Bendahara Desa Perkebunan Amal Tani, 2023

Berdasarkan dari tabel 4.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Perkebunan Amal Tani menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 sudah sesuai dengan indikator.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat dibuat pembahasan mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat sebagai berikut:

4.3.1. Transparansi Alokasi Dana Desa

Dari hasil analisis mengenai Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Perkebunan Amal Tani terlihat bahwa transparansi yang dilakukan Desa Perkebunan Amal Tani sudah ada yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 bahwa Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Transparansi yang dilakukan Desa Perkebunan Amal Tani sudah cukup baik, namun ada beberapa kekurangannya yang tidak sesuai dilapangan pada saat peneliti melakukan observasi, dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan APBDes seperti kurangnya akses mengenai pengelolaan dana desa atau informasi mengenai dana desa dalam melakukan hal transparansi, peneliti tidak diperbolehkan melihat laporan APBDes secara terperinci baik dari bentuk laporan dana desa, cara memberikan pengkodean laporan dana desa dan yang lainnya, karena mereka tidak ingin menjelaskan tentang angka dan bentuk laporan dana desa, bagi mereka hal tersebut hanya boleh diketahui orang-orang tertentu.

Hal diatas tidak sesuai dengan teori yang dilakukan oleh (Hanifah & Praptoyo, 2015) bahwa Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintahan mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Seharusnya transparansi yang dilakukan dengan memberikan informasi mengenai laporan keuangan desa seluas-luasnya atau terperinci baik dari bentuk laporan keuangan desa, cara pengkodeannya dan penyusunannya kepada masyarakat atau publik dan kinerja para aparatur desanya agar tidak terjadi adanya tindakan korupsi atau penyelewengan dana dan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparatur desa karena kurangnya transparansi atau keterbukaan terhadap publik. Jika transparansi tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang, teori dan observasi maka desa tersebut dapat dikatakan kurang transparan. Hal ini bisa menyebabkan desa atau daerah tersebut kurang berkembang.

Dalam penerapan transparansi pengelolaan dana desa sesuai dengan yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas dengan kurangnya tingkat transparansi pada dana desa dan masih belum mengoptimalkan indikator transparansi sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 maka menurut penulis hal-hal yang dapat meningkatkan tingkat transparansi pada pengelolaan dana desa agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat desa maka pemerintahan desa maupun aparatur desa lebih memahami lagi pedoman-pedoman yang telah ada baik pedoman permendagri maupun peraturan daerah maupun desa dalam mengelola keuangan pengelolaan dana desa.

4.3.2 Akuntabilitas Alokasi Dana Desa

Dari hasil mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Perkebunan Amal Tani terlihat bahwa seluruh kegiatan yang mengenai akuntabilitas mulai penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa bahwa seluruh kegiatan akuntabilitas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Muhammad Luthfi Iznillah, dkk, 2018) yang dimana tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini adalah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian (Risya Umami dan Idang Nurodin, 2017) bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, karena pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu telah melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya dan kepatuhan terhadap standar pelaporan.

Akuntabilitas yang dilakukan Desa Perkebunan Amal Tani sudah baik, dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa mulai dari tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah menggunakan indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018. Namun ada beberapa yang tidak sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu tidak adanya media sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai pengelolaan alokasi dana desa salah satunya tidak adanya *website*, rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa.

Tercapainya akuntabilitas publik dibantu dengan adanya akuntansi sektor publik yang dapat menuntun sebuah perencanaan dan pengendalian organisasi

sektor publik secara efektif dan efisien. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat di desa melalui implementasi program pengelolaan dana desa, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penanggungjawab operasional pengelolaan dana desa secara keseluruhan adalah kepala desa selaku tim pelaksana desa.

Menurut pendapat penulis hal yang dapat dijadikan peningkatan dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Perkebunan Amal Tani adalah terkhususnya kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksana pengelola dana desa yang telah menjalankan proses Akuntabilitas dana Desa dengan cukup baik namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan dana desa dan akuntabilitas dana desa yaitu dengan mencari inovasi-inovasi baru melalui studi banding ke desa-desa di daerah luar Kecamatan Sirapit hal ini diharapkan bisa menambah pengalaman dan wawasan khususnya para aparatur di desa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana desa serta akuntabilitas keuangannya. Selanjutnya dapat juga dengan mengadakan agenda rutin yaitu pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan akuntabilitas dana desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Penerapan akuntabilitas yang dilakukan Desa Perkebunan Amal Tani sudah baik, dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa mulai dari tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah menggunakan indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun ada beberapa yang tidak sesuai dengan observasi bahwa tidak adanya media sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai pengelolaan alokasi dana desa salah satunya tidak adanya *website* dan rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai keuangan desa.

Dalam penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa Perkebunan Amal Tani kurang menerapkan prinsip ketransparan dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, kemudian masih banyaknya kekurangan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa baik secara langsung maupun secara online dan kurangnya pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penelitian ini hanya membahas pengelolaan teknis keuangan desa berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu mengenai penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Penelitian ini hanya menyajikan perbandingan kesesuaian undang-undang dengan aplikasi di lapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa.

Dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat terlaksana dengan sepenuhnya, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, baik dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan mufakat aparat desa.

Diharapkan dalam tahap pengelolaan alokasi dana desa di desa Perkebunan Amal Tani harus menerapkan sepenuhnya prinsip transparansi, hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan ketiga mekanisme yang telah penulis jelaskan. Sebaiknya hal bersangkutan dengan ketiga mekanisme tersebut disampaikan langsung kepada masyarakat melalui musyawarah desa atau rapat desa yang melibatkan masyarakat. Serta aparat desa Perkebunan Amal Tani dapat memanfaatkan media seperti papan informasi ataupun *website* desa, dan penyampaian langsung melalui rapat atau musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat, untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan dana desa maupun penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan harapan memudahkan masyarakat desa mengakses informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan., dkk. (2018). *Auditing Pemeriksaan Akuntansi*. Medan : Madenatera.
- Arna Suryani. (2018). Akuntansi dan Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *J-Mas (Jurnal Manajemen dan Sains)* vol. 3 No. 2, Oktober 2018
- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Dewi, E. P (2018). Good Governance Dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Lentera Bisnis*, 7(2), 81.
- Hanifah, S. I., S. Praptoyo. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 8. 13 Juni 2016.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Ismail, M., Kuncoro, A., Widagdo, & Widodo, A (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal*. Vol. 2 No.2.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (Oktober 2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntnasi*, Vol. 7, No. 1 , 29-41.
- Julita, E., Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 5, No. 2

- Khasanah, A., N, Marisan, I. (2022). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*. Vol.6, No.1
- Lestari, Sri. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Leonardo yosua L., Linda L., Heince R. 2017. Analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*. Vol. 5 No. 2 Hal. 1474-1483.
- Mahmudi, (2016). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Masiyah Kholmi, 2016. *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. Vol. 07 No. 02 hal 143-152. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nahrudin, Zulfan. (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- Nasution, L. N., Rusiadi, A. N., & Putri, D. 2022. Impact of monetary policy on poverty levels in five asean countries.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK,07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000. Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008. Tentang Pendanaan Pendidikan.
- Pratama, Robiansyah Eka. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Lampung.
- Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK.07/2019 Pasal 02 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Prastiti, S. D., & Aziz, M. N. (2019). FaktorFaktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*. Vol.6, No.2
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930
- Risya, Umami and Nurodin, Idang (2017) Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6 (11). pp. 74-80. ISSN 2088-6969
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.

- Rusiadi, S., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Dynamic rational expectations model and covid-19 on money demand in carisi countries.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Suhendi, Rusiadi., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Post-covid-19 economic stability changes in nine countries of asia pacific economic cooperation.
- Sari Dewi, Novia. (2018). Pengaruh Good Governanance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa-Desa Di Kecamatan Abung Kunang Kab. Lampung Utara). Skripsi. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
- Sari, Maya. (2021). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Desa Kecamatan Beringin. Repository UMSU.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supadmi, N. L., & Suputra, D. G. D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*. Vol. 13., No.2
- Tandililing, J. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah Terhadap Motivasi Mengajar Guru di Kabupaten Keerom. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol.4, No.2
- Ulum dan Sofyani (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tentang UU Desa

- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*. Vol. 4., No.2
- Wahyu, 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa 'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Yulianti, Silvy. (2020). Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018. *Ejournal Ilmu Pemerintah*, Vol 08:109-122